



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS MULAWARMAN
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Mulawarman (LP2M UNMUL)
Jl. Kerayan No.1, Kampus Gn. Kelua,
Samarinda, 75119

Untuk Invensi dengan Judul : SELONGSONG NEUROENDOSKOPI

Inventor : Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp. BS(K)
Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes
Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes

Tanggal Penerimaan : 22 Desember 2017

Nomor Paten : IDP000062552

Tanggal Pemberian : 17 September 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001